



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juanda Adami Alias Boncel Bin Sapri;
2. Tempat lahir : Senaung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 14 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 01 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Juanda Adami Alias Boncel Bin Sapri ditangkap pada tanggal 23 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan dalam persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 125/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 30 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 30 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUANDA ADAMI alias BONCEL bin SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa JUANDA ADAMI alias BONCEL bin SAPRI** bersama-sama dengan **AGUS (DPO)** dan **NOPALDI alias AL (DPO)** pada hari Jumat Tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT. 08 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** dengan cara sebagai berikut: -----



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa sedang menghadiri pesta pernikahan, kemudian Terdakwa, AGUS dan NOPALDI alias AL minum minuman keras jenis tuak hingga mabuk, kemudian AGUS memanggil saksi ALI USMAN yang juga menghadiri pesta tersebut untuk duduk di dekat AGUS, sehingga saksi ALI USMAN pun duduk berdekatan dengan AGUS, namun pada saat Saksi ALI USMAN hendak beranjak pergi, AGUS yang sedang mabuk langsung memukul kepala bagian belakang saksi ALI USMAN dengan menggunakan tangannya, lalu NOPALDI alias AL juga memukul saksi ALI USMAN berkali-kali dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian kepala dan badan saksi ALI USMAN, dan Terdakwa juga memukul kepala bagian atas Saksi ALI USMAN, sehingga Saksi ALI USMAN merasa sakit dan takut hingga ia berlari dari tempat tersebut, kemudian Saksi ADI BASTIAN juga datang mendekati Terdakwa, AGUS, dan NOPALDI alias AL, namun dikarenakan Terdakwa, AGUS, dan NOPALDI alias AL sedang mabuk tuak, maka mereka mulai membuat onar dengan memukuli saksi ADI BASTIAN, yakni diawali dengan Terdakwa yang langsung memukul Saksi ADI BASTIAN dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian pelipis mata kanan hingga Saksi ADI BASTIAN jatuh terduduk, kemudian Terdakwa tetap melanjutkan memukuli kepala Saksi ADI BASTIAN dengan menggunakan tangannya sebanyak enam kali, kemudian NOPALDI alias AL ikut memukul Saksi ADI BASTIAN dengan menggunakan tangannya sebanyak empat kali di bagian muka, lalu AGUS juga ikut memukuli Saksi ADI BASTIAN dengan menggunakan tangannya sebanyak lima kali yang mengenai bagian kepala dan badan Saksi ADI BASTIAN, hingga akhirnya masyarakat sekitar yang ikut berpesta langsung memisahkan mereka, kemudian Saksi ALI USMAN dan Saksi ADI BASTIAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jaluko.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, AGUS, dan NOPALDI alias AL tersebut, Saksi ALI USMAN mengalami luka lecet pada bagian kaki akibat menghindari pukulan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut sebagaimana visum et repertum Puskesmas Simpang Sungai Duren Nomor 359 / 225 / PKM - SSD / 2021 tertanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASYIYATUR



RAUDHAH selaku dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan: Luka Lecet pada lutut dan jari kaki kanan akibat benda tumpul. Dan Saksi ADI BASTIAN mengalami luka lecet di dahi kanan, luka memar di mata kanan, luka lecet di rahang kanan, dan sakit-sakit pada bagian kepala dan badan sebagaimana Visum et Repertum Nomor 02 / VERH / ikf / II / 2021 tertanggal 20 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ARIF WAHYUDI selaku dokter yang pemeriksa dengan Kesimpulan: berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa, sebuah luka lecet di dahi kanan, sebuah luka memar di alis mata kanan, sebuah luka memar di bawah mata kanan, sebuah luka lecet di rahang kanan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa, AGUS, dan NOPALDI alias AL tersebut dilakukan di muka umum di tengah acara pesta yang dihadiri oleh banyak tamu undangan, dan dapat disaksikan oleh seluruh hadirin acara, sehingga perbuatan yang mereka lakukan tersebut telah mengganggu ketertiban umum.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP.** -----

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa **Terdakwa JUANDA ADAMI alias BONCEL bin SAPRI** bersama-sama dengan **AGUS (DPO)** dan **NOPALDI alias AL (DPO)** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan”** dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.20 WIB bertempat di RT. 08 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi awalnya Terdakwa sedang menghadiri pesta pernikahan, kemudian Terdakwa, AGUS dan NOPALDI alias AL minum minuman keras jenis tuak hingga mabuk, kemudian AGUS memanggil saksi ALI USMAN yang juga menghadiri pesta tersebut untuk duduk di dekat AGUS, sehingga saksi ALI USMAN pun duduk berdekatan dengan AGUS, namun

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Snt



pada saat Saksi ALI USMAN hendak beranjak pergi, AGUS yang sedang mabuk langsung memukul kepala bagian belakang saksi ALI USMAN dengan menggunakan tangannya, lalu NOPALDI alias AL juga memukul saksi ALI USMAN berkali-kali dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian kepala dan badan saksi ALI USMAN, dan Terdakwa juga memukul kepala bagian atas Saksi ALI USMAN, sehingga Saksi ALI USMAN merasa sakit dan takut hingga ia berlari dari tempat tersebut, kemudian Saksi ADI BASTIAN juga datang mendekati Terdakwa, AGUS, dan NOPALDI alias AL, namun dikarenakan Terdakwa, AGUS, dan NOPALDI alias AL sedang mabuk tuak, maka mereka mulai membuat onar dengan memukuli saksi ADI BASTIAN, yakni diawali dengan Terdakwa yang langsung memukul Saksi ADI BASTIAN dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian pelipis mata kanan hingga Saksi ADI BASTIAN jatuh terduduk, kemudian Terdakwa tetap melanjutkan memukuli kepala Saksi ADI BASTIAN dengan menggunakan tangannya sebanyak enam kali, kemudian NOPALDI alias AL ikut memukul Saksi ADI BASTIAN dengan menggunakan tangannya sebanyak empat kali di bagian muka, lalu AGUS juga ikut memukuli Saksi ADI BASTIAN dengan menggunakan tangannya sebanyak lima kali yang mengenai bagian kepala dan badan Saksi ADI BASTIAN, hingga akhirnya masyarakat sekitar yang ikut berpesta langsung memisahkan mereka, kemudian Saksi ALI USMAN dan Saksi ADI BASTIAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jaluko.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, AGUS, dan NOPALDI alias AL tersebut, Saksi ALI USMAN mengalami luka lecet pada bagian kaki akibat menghindari pukulan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut sebagaimana visum et repertum Puskesmas Simpang Sungai Duren Nomor 359 / 225 / PKM - SSD / 2021 tertanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASYIYATUR RAUDHAH selaku dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan: Luka Lecet pada lutut dan jari kaki kanan akibat benda tumpul. Dan Saksi ADI BASTIAN mengalami luka lecet di dahi kanan, luka memar di mata kanan, luka lecet di rahang kanan, dan sakit-sakit pada bagian kepala dan badan sebagaimana Visum et Repertum Nomor 02 / VERH / ikf / II / 2021 tertanggal 20 Februari 2021 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Snt



ditandatangani oleh Dr. ARIF WAHYUDI selaku dokter yang memeriksa dengan Kesimpulan: berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa, sebuah luka lecet di dahi kanan, sebuah luka memar di alis mata kanan, sebuah luka memar di bawah mata kanan, sebuah luka lecet di rahang kanan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa atau Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Adi Bastian Bin M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 12 Februari tahun 2021 sekira pukul 23.20 WIB bertempat di RT. 08 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.20 WIB bertempat di RT 08 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi awalnya saksi sedang menghadiri pesta pernikahan, kemudian Terdakwa, dengan temannya yaitu Agus dan Nopaldi alias AL yang statusnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) memanggil saksi Ali Usman yang juga menghadiri pesta tersebut untuk duduk di dekat Agus, sehingga saksi Ali Usman pun duduk berdekatan dengan Agus, kemudian saksi tidak melihat lagi apa yang terjadi;
- Bahwa karena saksi tidak melihat saksi Ali Usman, namun beberapa saat kemudian saat Saksi Adi Bastian mencari Saksi ALI USMAN ke tempat Terdakwa, Agus dan Nopaldi alias AL, Terdakwa langsung memukul Saksi Adi Bastian dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian pelipis mata kanan hingga Saksi Adi Bastian jatuh terduduk, kemudian Terdakwa tetap melanjutkan memukul kepala Saksi Adi Bastian dengan menggunakan tangannya sebanyak enam kali, kemudian Nopaldi Alias Al ikut memukul



Saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak empat kali di bagian muka, lalu Agus juga ikut memukuli Saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak lima kali yang mengenai bagian kepala dan badan Saksi, hingga akhirnya masyarakat sekitar yang ikut berpesta langsung memisahkan mereka, kemudian saksi melihat Saksi ALI USMAN juga sudah mengalami pemukulan oleh para pelaku tersebut, sehingga Saksi ALI USMAN dan Saksi ADI BASTIAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jaluko;

- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut sedang ada Pesta Pernikahan, sehingga pengunjung/ tamu undangan dapat menyaksikan pengeroyokan tersebut, dan perbuatan yang mereka lakukan tersebut telah mengganggu ketertiban acara pernikahan;
- Bahwa Terdakwa, Nopaldi alias Al dan Agus melakukan pemukulan secara bersamaan dengan tanpa jeda waktu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa telah meminum minuman keras sebelum melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Nopaldi alias Al dan Agus tersebut, saksi mengalami luka lecet di dahi kanan, luka memar di mata kanan, luka lecet di rahang kanan, dan sakit-sakit pada bagian kepala dan badan, sedangkan saksi ALI USMAN mengalami luka lecet pada bagian kaki akibat menghindari pukulan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Ardiansyah J. Bin Jupri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 12 Februari tahun 2021 sekira pukul 23.20 WIB bertempat di RT. 08 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.20 WIB bertempat di RT. 08 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi awalnya Saksi sedang menghadiri pesta pernikahan, kemudian Saksi melihat Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf, Terdakwa, Nopaldi alias Al dan Agus yang sama-sama menghadiri pesta tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf menghampiri Terdakwa, Nopaldi alias Al dan Agus, Terdakwa langsung memukul Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf dengan menggunakan tangannya yang mengenai



bagian pelipis mata kanan hingga Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf jatuh terduduk, kemudian Terdakwa tetap melanjutkan memukul kepala Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf dengan menggunakan tangannya sebanyak enam kali, kemudian Nopaldi alias Al ikut memukul Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf dengan menggunakan tangannya sebanyak empat kali di bagian muka, lalu Agus juga ikut memukul Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf dengan menggunakan tangannya sebanyak lima kali yang mengenai bagian kepala dan badan Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf, hingga akhirnya masyarakat sekitar yang ikut berpesta langsung memisahkan mereka;

- Bahwa benar saksi menerangkan situasi pada saat kejadian tersebut sedang ada Pesta Pernikahan, sehingga pengunjung / tamu undangan dapat menyaksikan pengeroyokan tersebut, dan perbuatan yang mereka lakukan tersebut telah mengganggu ketertiban acara pernikahan.
- Bahwa Terdakwa, Nopaldi alias Al dan Agus melakukan pemukulan secara bersamaan dengan tanpa jeda waktu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa telah meminum minuman keras sebelum melakukan pemukulan terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.20 WIB bertempat di RT. 08 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi awalnya Terdakwa sedang menghadiri pesta pernikahan, kemudian Terdakwa, Nopaldi alias Al dan Agus minum minuman keras jenis tuak hingga mabuk;
- Bahwa kemudian Agus memanggil Ali Usman yang juga menghadiri pesta tersebut untuk duduk di dekat Agus, sehingga saksi Ali Usman pun duduk berdekatan dengan Agus, namun pada saat Saksi Ali Usman hendak beranjak pergi, Agus yang sedang mabuk langsung memukul kepala bagian belakang saksi Ali Usman dengan menggunakan tangannya, lalu Nopaldi alias Al juga memukul saksi Ali Usman; berkali-kali dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian kepala dan badan saksi Ali Usman, dan



Terdakwa juga memukul kepala bagian atas Saksi Ali Usman, sehingga Saksi Ali Usman merasa sakit dan takut hingga ia berlari dari tempat tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf datang mendekati Terdakwa, AGUS, dan NOPALDI alias AL, namun dikarenakan Terdakwa, AGUS, dan NOPALDI alias AL sedang mabuk tuak, maka mereka mulai membuat onar dengan memukuli Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf, yakni diawali dengan Terdakwa yang langsung memukul Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian pelipis mata kanan hingga Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf jatuh terduduk, kemudian Terdakwa tetap melanjutkan memukuli kepala Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf dengan menggunakan tangannya sebanyak enam kali, kemudian NOPALDI alias AL ikut memukul Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf dengan menggunakan tangannya sebanyak empat kali di bagian muka, lalu AGUS juga ikut memukuli Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf dengan menggunakan tangannya sebanyak lima kali yang mengenai bagian kepala dan badan Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf, hingga akhirnya masyarakat sekitar yang ikut berpesta langsung memisahkan mereka;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras sehingga menyebabkan mabuk;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan pidana penjara pada tahun 2015 karena melakukan pencurian dan telah dipenjara selama 2 (dua) tahun, kemudian Terdakwa juga pernah dihukum dengan pidana penjara karena melakukan penganiayaan pada tahun 2018 dan telah dipenjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum Puskesmas Simpang Sungai Duren Nomor 359 / 225 / PKM - SSD / 2021 tertanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASYIYATUR RAUDHAH selaku dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan: Luka Lecet pada lutut dan jari kaki kanan akibat benda tumpul;
- Visum et Repertum Nomor 02 / VERH / ikf / II / 2021 tertanggal 20 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ARIF WAHYUDI selaku dokter yang memeriksa dengan Kesimpulan: berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, berumur kurang lebih

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Snt



dua puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa, sebuah luka lecet di dahi kanan, sebuah luka memar di alis mata kanan, sebuah luka memar di bawah mata kanan, sebuah luka lecet di rahang kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.20 WIB bertempat di RT. 08 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi awalnya Terdakwa sedang menghadiri pesta pernikahan, kemudian Terdakwa, Nopaldi alias Al dan Agus minum minuman keras jenis tuak hingga mabuk;
- Bahwa kemudian Agus memanggil Ali Usman yang juga menghadiri pesta tersebut untuk duduk di dekat Agus, sehingga saksi Ali Usman pun duduk berdekatan dengan Agus, namun pada saat Saksi Ali Usman hendak beranjak pergi, Agus yang sedang mabuk langsung memukul kepala bagian belakang saksi Ali Usman dengan menggunakan tangannya, lalu Nopaldi alias Al juga memukul saksi Ali Usman; berkali-kali dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian kepala dan badan saksi Ali Usman, dan Terdakwa juga memukul kepala bagian atas Saksi Ali Usman, sehingga Saksi Ali Usman merasa sakit dan takut hingga ia berlari dari tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf datang mendekati Terdakwa, AGUS, dan NOPALDI alias AL, namun dikarenakan Terdakwa, AGUS, dan NOPALDI alias AL sedang mabuk tuak, maka mereka mulai membuat onar dengan memukuli Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf, yakni diawali dengan Terdakwa yang langsung memukul Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian pelipis mata kanan hingga Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf jatuh terduduk, kemudian Terdakwa tetap melanjutkan memukuli kepala Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf dengan menggunakan tangannya sebanyak enam kali, kemudian NOPALDI alias AL ikut memukul Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf dengan menggunakan tangannya sebanyak empat kali di bagian muka, lalu AGUS juga ikut memukuli Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf dengan menggunakan tangannya sebanyak lima kali yang mengenai bagian kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan badan Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf, hingga akhirnya masyarakat sekitar yang ikut berpesta langsung memisahkan mereka;

- Bahwa Terdakwa, Nopaldi alias Al dan Agus melakukan pemukulan secara bersamaan dengan tanpa jeda waktu;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras sehingga menyebabkan mabuk;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan pidana penjara pada tahun 2015 karena melakukan pencurian dan telah dipenjara selama 2 (dua) tahun, kemudian Terdakwa juga pernah dihukum dengan pidana penjara karena melakukan penganiayaan pada tahun 2018 dan telah dipenjara selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Nopaldi alias Al dan Agus tersebut, Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf mengalami luka lecet di dahi kanan, luka memar di mata kanan, luka lecet di rahang kanan, dan sakit-sakit pada bagian kepala dan badan, sedangkan saksi Ali Usman mengalami luka lecet pada bagian kaki akibat menghindari pukulan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Puskesmas Simpang Sungai Duren Nomor 359 / 225 / PKM - SSD / 2021 tertanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASYIYATUR RAUDHAH selaku dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan: Luka Lecet pada lutut dan jari kaki kanan akibat benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 02 / VERH / ikf / II / 2021 tertanggal 20 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ARIF WAHYUDI selaku dokter yang pemeriksa dengan Kesimpulan: berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa, sebuah luka lecet di dahi kanan, sebuah luka memar di alis mata kanan, sebuah luka memar di bawah mata kanan, sebuah luka lecet di rahang kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang yang dimaksud “barangsiapa” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM - 56 / SGT / 07 / 2021 tanggal 3 Juni 2021 adalah benar diri Terdakwa yaitu Juanda Adami Alias Boncel bin Sapri sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materil di persidangan, oleh karena unsur “barangsiapa” secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau yang dalam beberapa literatur diartikan menjadi ‘secara terbuka (*openlijk*)’ dimaksudkan bahwa tindakan itu dapat disaksikan oleh umum. Yang dimaksud dengan ‘tenaga bersama’ dimaksudkan bahwa perbuatan yang dilakukan ini dianggap memenuhi subjek delik apabila dilakukan dua orang atau lebih dan tenaga beberapa orang tersebut dipersatukan oleh mereka; (bandingkan



dengan, S.R. Sianturi, "*Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya*", Jakarta: Politea, 2016, hal. 324-325);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'kekerasan' adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi (vide, S.R. Sianturi, "*Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya*", Jakarta: Politea, 2016, hal. 63) sedangkan menurut R. Soesilo, mengartikan 'kekerasan' adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang (vide, R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya*", Bogor: Politea, 2013, hal. 195);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Adi Bastian Bin M. Yusuf dan Ardiansyah J. Bin Jupri yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta dipersidangan yaitu pada hari Jumat Tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.20 WIB bertempat di RT. 08 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi awalnya Terdakwa sedang menghadiri pesta pernikahan, kemudian Terdakwa, Nopaldi alias Al dan Agus minum minuman keras jenis tuak hingga mabuk dan kemudian Agus memanggil Ali Usman yang juga menghadiri pesta tersebut untuk duduk di dekat Agus, sehingga saksi Ali Usman pun duduk berdekatan dengan Agus, namun pada saat Saksi Ali Usman hendak beranjak pergi, Agus yang sedang mabuk langsung memukul kepala bagian belakang saksi Ali Usman dengan menggunakan tangannya, lalu Nopaldi alias Al juga memukul saksi Ali Usman; berkali-kali dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian kepala dan badan saksi Ali Usman, dan Terdakwa juga memukul kepala atas Saksi Ali Usman, sehingga Saksi Ali Usman merasa sakit dan takut hingga ia berlari dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf datang mendekati Terdakwa, Agus, dan Nopaldi alias Al, namun dikarenakan Terdakwa, Agus, dan Nopaldi alias Al sedang mabuk tuak, maka mereka mulai membuat onar dengan memukuli Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf, yakni diawali dengan Terdakwa yang langsung memukul Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian pelipis mata kanan hingga Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf jatuh terduduk, kemudian Terdakwa tetap melanjutkan memukuli kepala Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf dengan menggunakan tangannya sebanyak enam kali, kemudian Nopaldi alias Al ikut memukul Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf dengan menggunakan tangannya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak empat kali di bagian muka, lalu Agus juga ikut memukul Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf dengan menggunakan tangannya sebanyak lima kali yang mengenai bagian kepala dan badan Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf, hingga akhirnya masyarakat sekitar yang ikut berpesta langsung memisahkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian 'kekerasan' maka perbuatan Terdakwa, bersama dengan Nopaldi alias AI dan Agus yang statusnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Jumat Tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.20 WIB bertempat di RT. 08 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, dimana Terdakwa mengayunkan pukulan secara bersamaan bersama dengan Nopaldi alias AI, dan Agus, dimana Terdakwa menyadari telah memukul Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian pelipis mata kanan hingga Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf jatuh terduduk, kemudian Terdakwa tetap melanjutkan memukul kepala Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf dengan menggunakan tangannya sebanyak 6 (enam) kali, sehingga menyebabkan Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf mengalami luka memar, hal ini juga dikuatkan dengan Visum et Repertum Nomor 02 / VERH / ikf / II / 2021 tertanggal 20 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ARIF WAHYUDI selaku dokter yang memeriksa dengan Kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa, sebuah luka lecet di dahi kanan, sebuah luka memar di alis mata kanan, sebuah luka memar di bawah mata kanan, sebuah luka lecet di rahang kanan. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dikategorikan dalam perbuatan 'kekerasan';

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa 'kekerasan' yang dilakukan terhadap Terdakwa kepada saksi Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf tersebut dilakukan dengan melakukan pemukulan secara bersamaan dengan tanpa jeda waktu, dan dilakukan bersama dengan Nopaldi alias AI dan Agus, dimana keduanya hadir dalam pernikahan yang dilangsungkan di RT. 08 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dilihat oleh saksi M. Adi Bastian Bin M. Yusuf dan Ardiansyah J. Bin Jupri, dan diakui pula oleh Terdakwa bahwa pemukulan tersebut dilakukan bersama dengan Nopaldi alias AI dan Agus, sehingga dengan demikian 'kekerasan' tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Nopaldi alias AI dan Agus menggunakan kekuatan atau tenaga mereka bersama, oleh karena itu perbuatan tersebut dikategorikan sebagai 'tenaga bersama', dan oleh karena perbuatan yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Terdakwa bersama dengan Nopaldi alias AI dan Agus dilakukan pada waktu sedang ada Pesta Pernikahan, sehingga pengunjung/ tamu undangan dapat menyaksikan pengeroyokan tersebut, yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dapat disaksikan oleh khalayak umum, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan 'secara terang-terangan';

Menimbang, bahwa berdasarkan-uraian uraian pertimbangan tersebut dengan demikian unsur 'secara terbuka dan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan fakta dimana berdasarkan fakta dipersidangan dan fotokopi salinan putusan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, diketahui bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada Pengadilan Negeri Sengeti pada perkara Nomor 14/Pid.B/2016/PN Snt dengan pidana penjara pada tahun 2016 karena melakukan pencurian dan telah dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun, kemudian selanjutnya Terdakwa juga pernah dihukum kembali pada Pengadilan Negeri Sengeti pada perkara nomor 148/Pid.B/2018/PN Snt dengan pidana penjara karena melakukan penganiayaan pada tahun 2018 dan telah dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana sejatinya bukan ditujukan untuk menyengsarakan Terdakwa, namun haruslah diartikan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Apabila melihat perbuatan Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2016 hingga perkara *a quo* diperiksa, diperoleh fakta bahwa setidaknya Terdakwa telah melakukan 2 (dua) perbuatan pidana yang berbeda dalam kurun waktu tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim ternyata dengan penjatuhan pidana penjara pada perkara-perkara pidana sebelumnya, Terdakwa tidak pula menginsyafi perbuatannya, dan pada perkara *a quo* Terdakwa telah terbukti melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Adi Bastian bin M. Yusuf dimuka umum, dimana sudah tidak ada rasa malu pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan kekerasan tersebut. Kemudian, selain daripada hal tersebut sudah pasti perbuatan tersebut meresahkan masyarakat, karena Terdakwa yang merupakan Terpidana melakukan kembali perbuatannya tanpa penyesalan pada diri Terdakwa, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan pada masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan ditempat umum sehingga meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan terpidana yang telah dihukum 2 (dua) kali karena kasus pencurian dan kasus penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan pada persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Adami Alias Boncel bin Sapri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juanda Adami Alias Boncel bin Sapri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 oleh kami, Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

